



**P E N E T A P A N**

**Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

**Asif**, bertempat tinggal di kp.Majalawang RT.003 Rw.001 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Agustus 2022, dibawah Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Indah Siti Sayyidah binti Agus Hidayatullah** pada tanggal 07 September 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/06/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tertanggal 08 September 2003, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak yang bernama **Zahin Tsaury Fadhlan As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon dan merubaha nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya **Zahin Tsaury Fadhlan As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif Muh. Syatibi** dan Ibu **Endah Siti Syayyidah**. Dirubah menjadi **Zahin Tsaury Fadhlan Asy-Syathiby**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif M. Syathiby JR** dan Ibu **Indah Siti Sayyidah**;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama anak dan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga **Pemohon** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua** pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, tersebut guna untuk keperluan sekolah dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua** pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon, yang sebelumnya **Zahin Tsaury Fadhlan As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif Muh. Syatibi** dan Ibu **Endah Siti Syayyidah**. Dirubah menjadi **Zahin Tsaury Fadhlan Asy-Syathiby**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif M. Syathiby JR** dan Ibu **Indah Siti Sayyidah** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan perubahan nama anak-anak pemohon dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604046311860001 atas nama, Indah Siti Sayyidah dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604041605760434 atas nama Asif M. Syathiby JR sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3604042002080011 atas nama Asif M. Syathiby JR, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/06/IX/2003 atas nama Asif Muh. Syatibi dan Endah Siti Syayyidah, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.73. AL.U.2010.000208 atas nama Ilham Aulia Assyathiby sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 0075/KUA/05/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkok sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Najmudin dan saksi AB Rouf, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut terdapat kesalahan karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan dalam menginput data nama anak pemohon dan pemohon;
- Bahwa selanjutnya setelah Pemohon berkonsultasi dengan orang tua Pemohon dan disarankan agar nama anak tersebut dirubah dan disesuaikan dengan nama pada saat acara doa pemberian nama menurut agama yang pemohon yakini;
- Bahwa selain itu perubahan tersebut diperlukan untuk kebutuhan administrasi di sekolah anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Bernama **Zahin**



**Tsaury Fadhlan As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif Muh. Syatibi** dan Ibu **Endah Siti Syayyidah**. Dirubah menjadi **Zahin Tsaury Fadhlan Asy-Syathiby**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif M. Syathiby JR** dan Ibu **Indah Siti Sayyidah**, dengan alasan untuk keperluan administrasi di sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak



ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Serang, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anaknya semula Bernama **Zahin Tsaury Fadhlán As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif Muh. Syatibi** dan Ibu **Endah Siti Syayyidah**. Dirubah menjadi **Zahin Tsaury Fadhlán Asy-Syathiby**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif M. Syathiby JR** dan Ibu **Indah Siti Sayyidah**, dengan alasan untuk keperluan administrasi di sekolah anak Pemohon. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **Zahin Tsaury Fadhlán As**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari seorang ayah **Asif Muh. Syatibi** dan Ibu **Endah Siti Syayyidah**. Dirubah menjadi **Zahin Tsaury Fadhlán Asy-Syathiby**, Laki-laki, lahir di Serang, 13 November 2012, anak dari seorang ayah **Asif M. Syathiby JR** dan Ibu **Indah Siti Sayyidah**, pada akta kelahiran anak Pemohon adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2022**, oleh **Ali Murdiat, S.H. M.H.**, yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Srg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Yennita, S.H.**

**Ali Murdiat, S.H. M.H.**

## Perincian biaya :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran   | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses  | Rp. 55.000,00 |
| 3. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Jumlah

Rp. 10.000,00 +

Rp 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)